

**OPSI UNTUK PAPUA**  
**Iwan Gardono Sujatmiko**  
**(Forum Keadilan, 2 Juli 2001)**

Tuntutan Kongres Rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia merupakan masalah yang sangat penting. Aspirasi itu menunjukkan adanya dukungan dari pemimpin masyarakat terhadap Proklamasi Papua 1961 dari "atas" oleh Belanda ataupun pembentukan negara Irian (1946). Mengapa hal itu bisa terjadi? Secara teoritis, suatu kelompok atau daerah akan mudah terintegrasi jika terdapat kebersamaan sejarah, integrasi sosial, kesamaan sosial-budaya, saling ketergantungan, dan kesepakatan elite. Sementara itu, kelanggengan integrasi dipengaruhi oleh keadilan politik dan ekonomi serta penghormatan atas adat, budaya dan HAM. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, integrasi Papua dari awalnya memang berbeda dari daerah lain.

Jika digunakan model dari W.Kymlicka (1995), Papua yang berbeda secara sosial-budaya sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu bangsa (*nation*). Keadaan itu membuat Indonesia seperti suatu negara multibangsa (*a multinational state*) dengan Papua sebagai suatu bangsa minoritas. Dalam negara multi bangsa, integrasi antara bangsa minoritas dan pusat cenderung rapuh. Hal itu berbeda dengan yang terjadi di negara polietnik karena kelompok yang terintegrasi berusaha menegaskan identitas mereka tanpa upaya melepaskan diri. Dilihat dari aspek moral (A.Buchanan, *The morality of Political Divorce*, 1991), setiap daerah mempunyai alasan yang sah melakukan pemisahan (*secession*) jika daerah tersebut terancam kebebasan-keberagamannya, mengalami redistribusi diskriminatif, melakukan bela diri, dan pemaksaan integrasi masa lalu. Gambaran mengenai rapuhnya simpul integrasi itu sebenarnya sering diungkapkan. Namun, kesempatan emas melaksanakan pembaruan pada awal pemerintahan Habibie dan Abdurrahman Wahid terkesan kurang cepat dimanfaatkan. Ketika muncul tuntutan melepaskan diri dari Indonesia oleh Papua dalam Kongres Rakyat Papua, barulah terjadi kekagetan dan keributan.

Selama ini, faktor yang masih diandalkan dalam soal integrasi Papua adalah aspek hukum (resolusi PBB no. 2504/2969) dan dukungan internasional, terutama dari pemerintah negara-negara besar dan tetangga. Pada saat ini, ada dua kutub mengenai masa depan Papua: akan tetap bergabung dengan Indonesia atau melepaskan diri. Dari pihak Indonesia sedang diupayakan pembuatan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang memberikan kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Demikian pula dari pihak Papua, masih ada pendapat yang menyatakan bahwa tuntutan merdeka bukanlah harga mati, atau tuntutan tersebut masih berupa aspirasi, belum menjadi proklamasi yang diikuti aksi nyata.

Lantas, apa yang bisa diberikan untuk Papua, dengan asumsi mereka masih ingin bergabung dengan Indonesia? Beberapa kasus empiris mungkin dapat menggambarkan pola integrasi yang memberi keleluasaan yang besar bagi daerah. Berdasarkan pembahasan D.J. Elazar (1991), opsi yang paling maksimal bagi Papua adalah bentuk federasi (*federacy*), sebagai bentuk otonomi yang lebih luas dari federal (*federation*). Bentuk federasi dapat dikatakan sebagai bentuk "federal plus" dan daerah dapat memperoleh sebagian kewenangan yang selama ini hanya dimonopolipemerintah pusat, seperti pertahanan-keamanan, luar negeri, moneter, dan peradilan. Beberapa negara dengan pola federasi antara lain, Finlandia (Aaland Islands), Denmark (Faroe Islands dan Greenland), dan Amerika Serikat (suku-suku Indian). Secara ketatanegaraan, adanya bentuk federasi dalam negara kesatuan tidaklah menjadi masalah. Selama ini, bentuk federasi juga diberlakukan dalam negara federal, misalnya Amerika Serikat.

Dalam bentuk federasi (*federacy*), suatu daerah berhak mempunyai satu atau lebih kekhususan, seperti mempunyai bendera, lagu kebangsaan, prangko, bahasa lokal (suku), perdana menteri, pemilu tersendiri, bebas wajib militer, serta melakukan perjanjian ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. Bendera dan lagu tersendiri bukanlah hal yang luar biasa, dan biasanya dimiliki setiap negara bagian dalam negara federal (misalnya Sabah-Serawak dan Amerika Serikat). Bahkan, Indonesia sendiri membolehkan setiap provinsi dan kabupaten mempunyai lambang sendiri. Hal mendesak yang perlu dilakukan adalah pencegahan pembentukan kelompok bersenjata oleh pihak manapun. Karena itu, pemerintah pusat mesti

menjaga keamanan seluruh warga di Papua, termasuk para pendatang (sekiter 800 ribu dari 2,3 juta penduduk).

Seandainya Indonesia memberikan opsi federasi bagi Papua, memang hal itu “terasa mahal harganya”. Tapi, itu masih jauh lebih murah dibandingkan jika Papua menjadi merdeka. Selain itu, harga tersebut sebenarnya terlalu murah dibandingkan harga yang telah dibayar Papua sejak mereka bergabung dengan Indonesia. Secara lebih terperinci, kesepakatan mengenai hubungan kedua belah pihak sebaiknya dilakukan melalui negosiasi, misalnya kewenangan apa saja yang akan diserahkan. Dalam pelaksanaannya, dapat saja opsi federasi itu diujicobakan dalam waktu tertentu, misalnya lima tahun.

+++

## **KETIDAKADILAN DI ACEH**

### **Iwan Gardono Sujatmiko**

**(Forum Keadilan, 17 Desember 2000)**

Konflik berkepanjangan di Aceh dapat dilihat sebagai proses *nation-building* dalam decolonisasi yang mencakup *fraternity*, *liberty* and *equality*. Jika ketiganya berfungsi dengan baik, akan terjadi sinergi, demikian pula sebaliknya. Karena kebersamaan sejarah (*fraternity*) di bawah penjajahan Belanda, warga Aceh cukup menjadi bangsa Indonesia. Secara historis, sebenarnya Aceh pernah mempunyai sejarah kesultanan (*state*) yang cukup panjang dan memiliki the “*Golden Past*” sendiri. Namun, pemimpin mereka memilih bergabung dengan Indonesia, bukan menjadi negara sendiri. Setelah kemerdekaan, aspek *liberty* atau kebebasan untuk mengekspresikan identitas mencuat berdampingan dengan *fraternity*. Demikian pula aspek *equality*, yang erat dengan “keadilan proporsional”, muncul melengkapi *liberty* dan *fraternity*. Sebenarnya *liberty* dan *equality* yang baik akan meningkatkan *fraternity*. Namun, menurut pengalaman warga Aceh, ketiga aspek itu tidak dihormati dan dijalankan, sehingga menimbulkan protes dan konflik.

Pola konflik masa kini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan konflik pada 1950-an. Kesamaannya adalah ketidakadilan yang dialami Aceh dan agaknya berlakulah pepatah: air susu dibalas dengan air tuba. Konflik 1950-an lebih bersifat ketidakadilan politik, yang di dalamnya Aceh yang merupakan daerah “modal kemerdekaan” dan penyumbang bagi RI didegradasi menjadi bagian dari Sumatra Utara. Setelah konflik terhenti, diberilah kompensasi sebagai Daerah Istimewa (1959). Dengan status baru itu, Aceh dapat mengatur sendiri agama, adat dan pendidikan. Dalam prakteknya, kompensasi itu hanya di atas kertas dan menjadi “piutang” Aceh kepada pusat. Konflik pada 1980-1990-an disebabkan ketidakadilan ekonomi karena Aceh menjadi daerah modal (“modal pembangunan”) dengan kekayaan sumber alamnya. Namun, hasilnya lebih banyak diserap pusat. Hal itu menimbulkan ketidakadilan ekonomi seperti terlihat dari banyaknya desa miskin dan sedikitnya fasilitas di Aceh. Salah satu ironi yang lain adalah keharusan umat di “Serambi Mekah” untuk pergi melalui Medan (sampai 1999) jika akan menunaikan ibadah haji.

Mengatasi protes ketidakadilan ekonomi itu, pemerintah pusat telah melakukan strategi yang salah, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Upaya mengatasi konflik dengan GAM lebih bersifat “bilateral” dengan operasimiliter (*sweeping*) tanpa melibatkan rakyat Aceh. Pola itu seperti ketika Amerika Serikat memerangi gerilyawan Vietkong di Vietnam Selatan dengan metode *search and destroy*. Akhirnya Daerah Operasi Militer (DOM) dalam 1989-1998 malah merepotkan dan merugikan rakyat Aceh. Rakyat Aceh malah menjadi takut dan benci kepada militer. Akibatnya, rasa kebersamaan suatu bangsa Indonesia menjadi berkurang, bahkan hilang, terutama pada generasi pasca kemerdekaan.

Rakyat sebagai pihak ketiga yang tadinya netral jadi bersimpati kepada GAM, dan sebagian lagi membuat polarisasi dengan pusat melalui SIRA. Tampaknya, konflik di Aceh mempunyai fungsi “terpendam” bagi militer sebagai sarana latihan perang dan ajang promosi bagi pimpinanya. Sebenarnya konflik dengan GAM dapat diselesaikan dengan cepat jika militer menggunakan skenario alternatif.

Skenario tersebut haruslah seperti operasi mengatasi DI/TII di Jawa Barat, yang didalamnya militer bekerja sama dengan rakyat membuat “pagar betis”.

Pada saat ini terdapat kerancuan dalam solusi masalah Aceh dengan adanya tiga opsi yang ditawarkan pemerintah: diteruskannya jeda kemanusiaan, penindakan hukum, atau penerapan darurat sipil/militer. Ketiga opsi itu sebenarnya merupakan ”opsi antara” guna mencapai ”opsi final”. Opsi final format masa depan Aceh berada dalam satu kontinum dari keadaan sekarang (Daerah Istimewa yang ”semu”) sampai referendum dan merdeka. Di antara kutub-kutub tersebut terdapat kemungkinan format otonomi luas dengan berbagai versi. Beberapa kasus empirik menunjukkan adanya berbagai format daerah yang mempunyai *self-rule* atau *self-government* seperti Skotlandia, Aaland Islands (Finlandia), Hong kong, ataupun Moro. Pola *self-rule* (termasuk bendera dan lambang). Mencakup juga masalah kewenangan ekonomi dan kebebasan untuk mengekspresikan identitas budaya dan agama.

Opsi final Aceh haruslah komprehensif dan menjawab ketidakadilan politik, ekonomi, budaya-agama, dan HAM. Tawaran penerapan syariat Islam merupakan hal positif walaupun itu merupakan ’utang” pusat sejak 1959. Pemberlakuan otonomi khusus diharapkan akan mengurangi ketidakadilan politik dan ekonomi. /sedangkan masalah mengatasi pelanggaran HAM masih belum jelas rencana komprehensif yang diajukan. Agaknya kasus Aceh sebagai suatu daerah yang mempunyai otonomi luas dan berbeda dengan provinsi lain merupakan suatu *anomali* dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Sebenarnya, yang menjadi *anomali* adalah format ”negara kesatuan” kita yang terlalu menekankan *keseragaman*, bukan *keragaman*, dalam berbangsa dan bernegara pada Indonesia yang sangat bhineka.

+++

## **INTEGRASI DAN DISINTEGRASI BANGSA-BANGSA DI DUNIA (Pelajaran Bagi Bangsa Indonesia)**

**Iwan Gardono Sujatmiko**

**(Simposium Kepedulian UI terhadap Bangsa, Depok, 21 April 1999)**

Integrasi dan disintegrasi bangsa (separatisme) merupakan topik sangat strategis dilihat dari aspek akademis maupun politis. Sebagai suatu gejala sosial disintegrasi bangsa (separatisme) yang sukses-- seperti juga revolusi sosial--adalah gejala yang relatif jarang terjadi. Sebagai suatu gejala sosial, penyebab integrasi adalah multi-kausal yang telah dijelaskan oleh berbagai teori yang menekankan faktor kebersamaan sejarah, kesamaan sosial-budaya, paksaan negara, saling-ketergantungan politik dan ekonomi serta kesepakatan pemimpin. Demikian pula sebaliknya disintegrasi terjadi karena tiadanya atau melemahnya faktor-faktor yang berfungsi sebagai integrator tersebut. Dalam analisis berikut akan dibahas masalah Integrasi bangsa; Disintegrasi bangsa dan Pelajaran bagi Indonesia.

### **Integrasi Bangsa**

Data dari 131 negara bangsa dapat diidentifikasi bahwa 121 (92%) dapat tetap bertahan dengan rincian sebagai berikut: 52 berusia 1-50 tahun; 33 berusia 51-100 tahun dan 36 (27%) berusia lebih dari 100 tahun (Kurian, 1991, pp. 43, 48). Dari data ini menarik untuk diketahui negara bangsa yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Distribusi umur bangsa yang lebih dari satu abad (100 tahun) dilihat dari komposisi etnik dan agama (data Compton’s, 1996) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Distribusi Bangsa 1 Abad lebih dilihat dari Homogenitas Agama dan Etnik**

Homogenitas AGAMA	ETNIK	
	Tinggi (>50%)	Rendah (<50%)
Tinggi (>50%)	Portugis; Jepang; Haiti; Republik Dominika; Itali; Colombia; Brasil; Costa Rica; Yunani; Hongaria; Venezuela; Cili; Paraguay; Luxemburg; Honduras; El Salvador; Nicaragua; Uruguay; Romania; Perancis; Panama; Meksiko; Argentia; dan Spanyol.	Belgia; Peru; Guatemala; Afganistan; Muang Thai; Bolivia; Nepal; Amerika Serikat dan Liberia. <i>[Indonesia akan termasuk dalam kelompok ini jika telah berusia 100 tahun/2045 dengan tingkat Homogenitas Etnik &lt; 50% (yaitu 24) namun tingkat Homogenitas Agama &gt; 50% (yaitu 87). Asumsi: tidak terjadi perubahan homogenitas Etnik dan Agama secara signifikan].</i>
Rendah (<50%)	Inggris, Belanda	Swiss

Dari 36 kasus yang berusia diatas 100 tahun diketahui bahwa 24 (67%) mempunyai tingkat Homogenitas Etnik yang tinggi (> 50%) dan Homogenitas Agama yang tinggi (> 50%). Data juga menunjukkan terdapat 2 kasus (6%) yang berusia diatas 100 tahun dan tingkat Homogenitas Etnik >50% namun tingkat Homogenitas Agama < 50% yakni: Inggris dan Belanda. Dari data diketahui 9 kasus (25%) negara berusia diatas 100 tahun yang mempunyai Homogenitas etnik < 50% namun Homogenitas Agama >50% yakni: Belgia; Peru; Guatemala; Afganistan; Muang Thai; Bolivia; Nepal; Amerika Serikat dan Liberia. *[Indonesia akan termasuk dalam kelompok ini jika telah berusia 100 tahun/2045 dengan tingkat Homogenitas Etnik < 50% (yaitu 24) namun tingkat Homogenitas Agama > 50% (yaitu 87). Asumsi: tidak terjadi perubahan homogenitas Etnik dan Agama secara signifikan].* Data menunjukkan 1 kasus (3%) berusia diatas 100 tahun dengan tingkat Homogenitas Etnik < 50% dan Homogenitas Agama < 50% yaitu: Swiss.

Jika dibandingkan antara hubungan Etnik dan Agama dengan Usia Bangsa diketahui bahwa 33 dari 36 bangsa (90%) yang berusia diatas 100 mempunyai tingkat Homogenitas Agama yang tinggi (>50%). Sementara itu hanya 25 dari 36 (69%) yang mempunyai tingkat Homogenitas Etnik yang tinggi (>50%). Kesimpulan teoretik: peran agama (World Religions) dalam integrasi adalah penting (Greenfeld, 1993, pp. 47-62). atau tesis “Core-Religion” selain peran etnik atau tesis “Core-Ethnic” (Smith, 1989, pp. 228-263). Walaupun pada awalnya kesamaan etnik (kebersamaan lokal) berperan dalam pembangunan bangsa namun dalam jangka panjang kesamaan agama lebih penting. Kasus Indonesia menunjukkan peran pembentukan bangsa yang dipelopori para intelektual Jawa (Budi Utomo), intelektual-mahasiswa di Belanda (Perhimpunan Indonesia), pemuda dari berbagai etnik (Sumpah Pemuda). Sejalan dengan itu terdapat pula peran organisasi keagamaan (Sarekat Islam) dengan anggota dan simpatisan yang mempunyai cakupan nasional. Namun dalam perkembangan sejarahnya peran agama Islam melalui organisasi NU dan Muhammadiyah berperan sebagai integrator nasional yang semakin penting. Suatu bangsa merupakan “komunitas yang diimajinasikan” (Anderson, 1983). Dalam hal ini membayangkan keberadaan suatu bangsa dengan dukungan imajinasi komunitas keagamaan akan lebih mudah (“konkret”) dan bertahan (utamanya melalui simbol dan ritual) dibandingkan dengan bantuan imajinasi etnik. Apalagi jika jumlah penduduk agama tersebut lebih banyak atau mayoritas dan mencakup banyak etnik. Sebagai sistem simbol (“software”) supra-etnik, agama (world religions) dapat mendukung sistem simbol (ideologi) nasional dalam pembentukan bangsa (Sujatmiko, 2007). Selain memperhatikan faktor-faktor umum (etnik dan agama), maka faktor penyebab integrasi perlu dilihat pada setiap sejarah (yang unik) dari negara-negara

tersebut. Sebagai contoh, Swiss yang heterogen dipengaruhi oleh pola demokrasi yang partisipatoris (sistem “Canton”), dan perannya sebagai “buffer”/”Neutral state”.

## **Disintegrasi Bangsa**

Disintegrasi bangsa atau separatisme (“secession”) merupakan salah satu bentuk konflik internal makro selain perang (eksternal) dan konflik ideologi (internal). Data 1945-1995 menunjukkan terjadi 38 perang; 64 kasus separatisme dan 62 konflik ideologi/faksional. Kasus separatisme terjadi di Afrika (21); Timur Tengah (12); Asia Selatan (10); Asia Tenggara (11); Asia Timur (1); Amerika Latin dan Tengah (0); Eropa Timur (2); Eropa Barat (2) dan bekas Uni Soviet (5) (Holsti, 1998, p. 22). Sementara itu dari 27 kasus separatis (1944-94) yang telah selesai diketahui bahwa 11 dimenangkan oleh pemerintah Pusat dan 8 daerah memperoleh otonomi (Nagas/India; Basques/Spain; Tripuras/India; Palestines/Israel; Moros/Philippines; Chittagong Hill people/Bangladesh; Miskitos/Nicaragua; Abkhazians/ Georgia). Konflik ini menghasilkan tiga negara baru (Ukrainia/1991; Lithuania/1991 dan Eritria/1993). Selebihnya menghasilkan “de facto partition” (Kurdi, Armenia, Somali) dan “nominal power sharing” (Lebanon) (Brown, 1997, p. 289). Data tersebut menunjukkan bahwa konflik disintegrasi (separatisme) tidaklah mudah untuk menghasilkan suatu negara baru. Kemenangan pemerintah pusat baik dalam memadamkan upaya separatisme atau memberi otonomi terlihat mendominasi konflik separatis.

Dengan demikian menarik untuk mengetahui bagaimana suatu negara-bangsa dapat mengalami separatis. Berdasarkan data 131 bangsa diketahui bahwa terdapat 10 kasus yang terbagi pada bangsa yang berumur 0-50 tahun (3 kasus/6 %): Malaysia/Singapura-1965, Pakistan-1971 dan Mali/Senegal-1960). Negara yang berumur 51-100 (5 kasus/13% :Yugoslavia-1991-99; Cekoslovakia-1993; Uni Soviet-1990; Denmark/Islandia-1944; Swedia/Norwegia-1905) dan diatas 100 tahun (2 kasus/5%: Inggris/Irlandia-1922; Ethiopia/Eritria-1993). Kasus disintegrasi tanpa kekerasan terjadi pada Denmark, Swedia, Mali, Malaysia dan Cekoslovakia. (Kofman, 1998, p. 30). Sedangkan kasus disintegrasi dimana pusat yang “menceraikan” daerah adalah Malaysia. Selain itu disintegrasi dapat pula terjadi secara ”total” seperti Uni Soviet dan Yugoslavia dimana disintegrasi menghasilkan banyak negara baru. Selain itu terdapat pula disintegrasi parsial atau terbatas pada bagian tertentu (pinggiran) seperti Singapura atau Irlandia. Dalam periode 1945 setelah dekolonisasi telah terpaksa muncul banyak negara-bangsa baru (di Asia dan Afrika) yang penuh potensi konflik namun disintegrasi tidak terjadi karena pengaruh “perang dingin.”

Komposisi Etnik dan Agama kasus disintegrasi adalah sebagai berikut: kasus yang Homogenitas Etnik Rendah (<50%) dan Agama tinggi (>50%) adalah Uni Soviet, Pakistan, Malaysia. Kasus dengan Homogenitas Etnik Tinggi (>50%) namun Agama Rendah (<50%) adalah Cekoslovakia dan kasus Etnik Rendah (<50%) dan Agama Rendah (<50%) adalah Ethiopia. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus separatisme relatif lebih banyak pada negara yang mengalami usia 50-100 tahun, sepertinya terdapat kaitan antara faktor waktu dan demografi. Pada periode 50 tahun telah muncul generasi kedua dan ketiga (utamanya di daerah) yang akan mengevaluasi dan mempertanyakan “kontrak sosial” antara daerah dan pusat. Namun kritik dari generasi baru ini tidak secara otomatis menghasilkan disintegrasi. Persepsi ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan akan mengundang tuntutan perbaikan atau separatis. Amerika Serikat mengalami separatisme (“American Civil War”) oleh 11 negara bagiannya ketika berusia 70 tahun. Dalam referendum terakhir, tuntutan Quebec-Perancis tidak menang karena masih ada sebagian warganya yang berusia diatas 60 yang masih loyal terhadap integrasi dengan Kanada (Tiryakian, 1998. p. 56).

Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang separatisme perlu dilihat beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab separatis.

Pertama, faktor “sejarah integrasi” apakah “dipaksa,” “terpaksa” atau “sukarela” cukup berperan. Sebagai contoh, disintegrasi yang terjadi baru-baru ini di Uni Soviet (Brrzezinski, 1990, pp. 51-102), Yugoslavia (Cohen, 1993), Cekoslovakia dan Ethiopia berkaitan dengan runtuhnya rezim komunisme yang menekankan faktor kekuasaan dan “paksaan” sebagai integrator utama. Dengan kata lain sub-nasion di

keempat kasus tersebut terintegrasi secara paksa. Kasus integrasi karena “terpaksa” terjadi pada tahun 1963 ketika Singapura ingin bergabung dengan Malaya dalam Malaysia. Singapura merasa terancam oleh berkembangnya kelompok komunis yang akan merebut kekuasaan. Demikian pula Eritrea bergabung ke Ethiopia (1952) karena terpaksa mengikuti keputusan PBB.

Kedua, faktor “bentuk negara sebelumnya” apakah terdiri dari satu atau lebih cukup berperan. Kasus Yugoslavia menunjukkan bahwa sebelum integrasi 1918, Croatia merupakan bagian Hongaria; Slovenia bagian dari Austria; Bosnia-Herzegovina bagian dari Austria-Hongaria sampai 1908 dan kemudian dianeksasi Serbia tahun 1908. Demikian pula Uni Soviet, merupakan Rusia yang ditambah aneksasi Byelorussia, Ukraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan negara Baltic (Estonia, Latvia, Lituania) (McEvedy, 1982, pp. 57-75). Semakin lama bentuk negara sebelumnya (kerajaan, kesultanan, negara kolonial akan menghasilkan kristalisasi karena integrasi ekonomi, demografi akan memperkuat integrasi berdasarkan wadah negara-bangsa/nation-state).

Ketiga, Penerapan sistem Negara Federal (Elazar, 1991, p. XIX) tidak dapat berfungsi sebagai integrator jika integrasi dilakukan secara “paksa” (Uni Soviet, Yugoslavia, Cekoslovakia, Inggris) dan karena “terpaksa” (Singapura ke Malaysia).

*Keempat*, Faktor perbedaan agama mendorong disintegrasi seperti kasus di Ethiopia, Malaysia, Inggris/Irlandia, Uni Soviet dan Yugoslavia. Demikian juga faktor perbedaan etnik membantu disintegrasi seperti di Pakistan (Punjab dan Bengali) Malaysia, Inggris/Irlandia, Uni Soviet dan Yugoslavia. Perbedaan sosio-ekonomi seperti Cekoslovakia, Pakistan-Bangladesh.

Kelima, faktor pemimpin lokal (daerah) dalam separatisme merupakan penyebab langsung demi kepentingan daerah dan/atau ambisi pribadi untuk tetap bertahan (“Status-quo”) karena nasionalisme (baru) berfungsi mengganti legitimasi nasionalisme (lama) yang (akan) pecah. Selain itu faktor desersi dan pindahnya loyalitas militer lokal pada pihak separatis seringkali menjadi faktor yang cukup menentukan (Horowitz, 1985, pp. 265-266). Selain berperannya berbagai faktor dalam disintegrasi, berbagai upaya disintegrasi dicoba diatasi dengan Consociationalism/grand coalition (“cooperation by the leaders of different groups which transcends the segmental and subcultural cleavages”); Partition, International integration, Distributive (proporsionalitas dalam pekerjaan, pendidikan, modal); Structural (Federalisme, Otonomi Regional dan perubahan Sistem pemilu) (Horowitz, 1985, pp. 563-652).

Keenam, dengan berakhirnya perang dingin dan semakin meningkatnya globalisasi maka terdapat gejala pengelompokan negara seperti “European Union” yang semakin mengarah pada adanya suatu (quasi) negara. Demikian juga ASEAN akan semakin terintegrasi secara ekonomi, budaya dan politik sehingga masalah nasionalisme akan ditambah dengan “regionalisme.” Gejala penggabungan ini merupakan gejala jangka panjang namun dalam jangka yang lebih pendek peran negara masih tetap penting sebagai lembaga pencegah anarki, pelaksana kesejahteraan rakyat, serta pendukung persaingan ekonomi dalam forum internasional.

## **Pelajaran Bagi Indonesia**

Pola umum dan keunikan sejarah integrasi dan disintegrasi bangsa bangsa lain dapat menjadi pelajaran bagi kita. Hal-hal yang penting adalah:

Pertama, perlunya rasa optimisme bahwa suatu negara-bangsa dapat berusia lebih dari 100 tahun dan hal ini telah dicontohkan oleh 36 kasus. Demikian pula sebaliknya, disintegrasi nasional merupakan kasus yang jarang. Mempelajari sejarah bangsa yang berusia diatas 100 tahun dan bangsa yang mengalami disintegrasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Integrasi sosial “pra-nation state” cukup lama baik yang pra-kolonial maupun kolonial sehingga terjadi integrasi demografi/kawin campur/migran)

Kedua, adanya modal dasar integrasi yang kuat yakni “kesepakatan bersama” (Manifesto Perhimpunan Indonesia 1925 (Kartodirdjo, 1994, pp. 42-43); Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945,

dan Piagam Persetujuan RIS dan RI, 1950). Selain itu terdapat pula bahasa persatuan yang mempermudah komunikasi dan rasa kebangsaan antar warga Indonesia.

Ketiga, dilihat komposisi Homogenitas Etnik dan Agama, Indonesia berada dalam kelompok Tingkat Homogenitas Etnik Rendah (<50%) dan Agama Tinggi (>50%) dan sekelompok dengan Belgia; Peru; Guatemala; Afganistan; Muang Thai; Bolivia; Nepal; Amerika Serikat dan Liberia. Dalam hal ini setiap organisasi keagamaan--yang lintas etnik--dapat berperan mendukung nasionalisme. Dalam kasus Indonesia, organisasi keagamaan mayoritas (NU dan Muhammadiyah) dapat berfungsi sebagai pendukung dan pengawas ("checks and balances") bagi anggotanya yang berada di parpol parpol. Selain itu organisasi keagamaan dan etnik lainnya dapat pula berperan sebagai integrator dimana pusat (Jakarta/Jawa) mempunyai hubungan yang baik dengan pengurus dan anggota di daerah.

Keempat, Indonesia memasuki masa kritis (tahap 50-100) tahun karena semakin tidak berperannya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan ("Sumpah Proklamasi"). Generasi pasca 45 (utamanya pimpinan/elit yang di daerah) merupakan generasi pengganti—bukan sekedar penerus—dan lebih bersifat rasional dan mereka tidak menerima "Integrasi Buta" atau Integrasi tanpa "Reserve." Mereka akan selalu mempertanyakan dan mengkritisi apa keuntungannya kalau bergabung terus dengan Indonesia. Dalam hal ini sejarah, mitos, kesamaan agama dapat membantu rasa untuk bergabung namun realitas masa kini (ketidakadilan) dapat mendorong rasa separatisme.

Kelima, unsur kesepakatan dalam integrasi (normatif) perlu diimbangi dengan unsur keadilan dan memerlukan "renegosiasi" kontrak antara pusat dan daerah dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya. Pola "Once and for all social contract" tidak dapat dipertahankan lagi. Kasus Otonomi Khusus Aceh dan Papua menunjukkan realita terjadinya pola hubungan baru antara pusat dengan daerah.

*Keenam*, perlu pengembangan "nasionalisme" oleh masyarakat ("popular nationalism") dimana masyarakat dapat berperan lebih aktif. Sebagai contoh, pengibaran bendera Merah Putih hendaknya tidak hanya diperbolehkan oleh pemerintah saja. Setiap warga hendaknya diperbolehkan mengibarkan bendera setiap hari di rumah mereka. Pola ini dapat menghindarkan nasionalisme oleh negara ("formal" atau "official nationalism") (Anderson, 1983; Eriksen, 1993, pp. 1-25) yang dapat mengarah pada "statism." selain itu perlu peran masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan bangsa dimana integrasi pusat daerah bukanlah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saja. Dalam hal ini perlu dikembangkan pola "sister cities" antara pusat (Jawa) dengan daerah (luar Jawa). Jaringan dan jembatan sosial ini dapat berupa pertukaran dan magang para siswa, mahasiswa, kelompok profesi yang dapat menghasilkan empati dan aksi solidaritas antara warga pusat dan daerah. Seandainya terjadi bencana alam atau sosial (konflik atau pelanggaran HAM) di kota luar Jawa tersebut maka warga di "Sister City" di Jawa dapat segera membantu. Keadaan ini menghasilkan rasa kebersamaan dan saling tolong menolong sehingga menumbuhkan rasa sebagai satu bangsa.

Ketujuh, model, Exit, Voice and Loyalty dari Hirschman (1970) dapat membantu memahami masalah disintegrasi. Perlu diperhatikan bahwa disintegrasi (Exit) terjadi karena merasa tidak ada lagi rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa (Loyalty). Namun protes daerah (Voice) janganlah selalu dilihat sebagai tanda tidak "loyal" melainkan sinyal bahwa integrasi yang berjalan dianggap tidak adil. Voice yang ditanggapi dengan baik dapat mempertahankan bahkan meningkatkan loyalty. Namun voice yang diabaikan dapat menghasilkan "loyalty" semu yang berakumulasi dan dapat mengarah pada exit.

Kedelapan, diperlukan kesiapan dalam menghadapi globalisasi, termasuk regionalisasi dimana akan semakin terbukanya kesempatan komunikasi dan interaksi dengan negara-negara lain. Pola keterbukaan dalam bidang tenaga kerja membutuhkan kesiapan warga Indonesia untuk meningkatkan kecakapan mereka dalam berkompetisi secara sehat, bekerjasama secara terhormat serta berkonflik secara damai (melalui pengadilan). Tanpa kesiapan seperti ini maka Indonesia akan mengalami kalah persaingan dan didominasi layaknya sebuah koloni ekonomi (yang dapat meningkat menjadi koloni budaya dan politik). Rasa nasionalisme—yang didukung oleh emosi keagamaan dan etnik—dapat membantu meningkatkan mental dan percaya diri untuk bersaing di era global.

Kesembilan, perlunya pengembangan paradigma Nasionalisme Baru atau mengubah paradigma nasionalisme yang melihat “kewajiban” daerah untuk berintegrasi dengan pusat (Paradigma Hobbes, Leviathan, 1651) menjadi “hak” daerah untuk berintegrasi (Paradigma Althusius, Politica, 1643) (Livingston, 1998, pp. 38-48). Selama ini salah satu doktrin untuk tetap mempertahankan keutuhan suatu negara dapat dijumpai dalam pemikiran Thomas Hobbes yang menganalogikan negara sebagai mahluk raksasa (“Leviathan”, 1651) yang mempunyai hak memaksa untuk menjaga keutuhan negara. Dalam pemikiran Hobbes, “demos” (rakyat) harus menyerahkan kedaulatan pada negara. Pemikiran Hobbes ini telah dikritik dan direvisi oleh John Locke yang menyatakan bahwa kedaulatan hanya dipinjamkan dan J.S. Mill bahkan menyatakan bahwa kedaulatan dapat ditarik kembali dari pemerintah. Jadi rakyat (demos) mempunyai hak untuk mencabut mandat atau meng”exit”kan (mengganti) pemerintah yang mereka anggap tidak layak. Untuk memperbarui kontrak antara rakyat dan pemerintah dilakukanlah mekanisme pemilu secara berkala. Pemikiran Hobbes dan para pengkritiknya lebih memfokuskan pada pemerintah dalam kaitannya dengan rakyatnya, bukan antara pusat dengan daerah.

Pemikiran yang membolehkan daerah untuk melepaskan diri (“exit”) dari pusat atau secesi (secession) sebagai suatu hak asasi yang sah dikemukakan oleh Althusius (“Politica,” 1643). Menurut Althusius, mandat pusat untuk memerintah daerah-daerah dapat dicabut kembali oleh daerah-daerah, seperti mandat pemerintah (parlemen, presiden) yang dicabut oleh rakyatnya. Dilihat dari perspektif ini, upaya separatis bukan merupakan penyimpangan terhadap “kontrak sosial” daerah dengan pusat. Hal ini disebabkan asumsi yang melihat negara bukan sebagai penyelamat anarki (seperti menurut Hobbes), melainkan sebagai “bangunan” sosial yang dibuat atas kesepakatan yang diberikan oleh unit sosial keluarga, desa dan propinsi yang selalu dapat direnegosiasi, apalagi dengan adanya pergantian generasi. Jika dianalogikan dengan perceraian, maka Hobbes mentabukan perceraian dan membenarkan dominasi “patriarki” negara terhadap warganya dan pusat terhadap daerah. Sebaliknya, Althusius menghalalkan perceraian yang dituntut oleh daerah dan melihat hal ini sebagai hak asasi daerah. Hak meminta “cerai” ini bahkan pernah dicantumkan secara eksplisit dalam Konsitusi (bekas) Uni Soviet 1977, pasal 72: “Each Union Republic shall retain the right to freely secede from the USSR”. Dalam praktiknya tentu hal ini berbeda bahkan Uni Soviet melakukan invasi pada sekutu/satelitnya (Hongaria, Cekoslovakia, dan Jerman Timur) yang akan “bercerai” dari Kelompok mereka (Pakta Warsawa).

Pemikiran Althusius ini merupakan dasar bagi paradigma nasionalisme baru dalam melihat hubungan pusat-daerah dimana setiap unit suatu bangsa berhak menarik mandat yang dipinjamkan pada pusat dan mengajukan “exit” atau secesi (“perceraian”). Alasan-alasan yang sah jika suatu daerah untuk bercerai dari pusat dikemukakan oleh A. Buchanan dalam bukunya “Secession” (1991) antara lain yaitu jika daerah tersebut terancam kebebasannya-keragamannya (semacam “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”/KDRT), mengalami redistribusi yang diskriminatif; mengalami inefisiensi; adanya hak membentuk negara sendiri; mempertahankan budaya; bela diri; dan pemaksaan integrasi masa lalu. Berbeda dengan mandat dari rakyat yang dititipkan melalui pemilu terhadap Parlemen dan Presiden, pembaruan mandat dari daerah dan pusat atau referendum tidak dilakukan secara berkala sehingga pusat sering merasa “lupa diri” dan tidak terkontrol oleh daerah (daerah).

\*\*\*\*\*

Masalah integrasi negara-bangsa merupakan proses berkelanjutan yang penuh dengan dialog, konflik dan renegosiasi. Dalam perkawinan faktor saling percaya, respek, adil, otonomi dan memori kebersamaan akan mempertahankan bahkan meningkatkan emosi cinta. Kelima faktor tersebut dibutuhkan pula dalam integrasi bangsa untuk dapat menjaga dan meningkatkan emosi nasionalisme sehingga akan menyehatkan dan memperpanjang umur suatu bangsa sekaligus membanggakan warga bangsa tersebut.

Makalah disajikan dalam Simposium “Kepedulian UI terhadap Integrasi Bangsa Indonesia”, Depok 21 April 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Community: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Brzezinski, Zbigniew. (1990). *The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century*. New York: Macmillan Publishing Company, 1990.
- Brown, Michael E. et.al. (1997). *Nationalism and Ethnic Conflict*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Buchanan, Allen. (1991). *Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec*. Boulder: West View Press.
- Cohen, Lenard J. (1993). *Broken Bonds: The Disintegration of Yugoslavia*, Boulder: Westview Press.
- Colin McEvedy, Colin. (1982). *The Penguin Atlas of Recent History: Europe Since 1815*. Harmondsworth, England.
- Compton's Interactive World Atlas*, 1996.
- Elazar, Daniel J. (ed.) (1991). *Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements*. Essex, U.K., Longman Current Affairs.
- Eriksen, Thomas H. (1993). "Formal and Informal Nationalism" *Ethnic and Racial Studies*, Volume 16, No.1:1-25.
- Greenfeld, L. (1993). "Transcending the Nation's Worth" *Daedalus*, 122(3): 47-62.
- Hirschman, Albert, O. (1970). *Exit, Voice, Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Holsti, K.J. (1998). *The State, War, and the State of War*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Horowitz, Donald L. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1994). *Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Kofman, Daniel. (1998). "Rights of Secession," *Society*, Vol.35, No.5 July/August: 30-37.
- Kurian, George Thomas (1991). *The New Book of World Ranking. Third Edition*. New York: Facts on File.
- Livingston, Donald W. (1998). "The Very Idea of Secession" *Society*, Vol.35, No.5 July/August: 38-48.
- Smith, Anthony D. "State-Making and Nation-Building" dalam John A. Hall (ed.) *States in History*. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1989: 228-263.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. "Primordial dan Nasionalisme" *Suara Pembaruan*, 26 Februari, 2007.
- Tiryakian, Edward A. (1998) "Secession, Autonomy and Modernity" *Society*, Vol.35, No.5 July/August: 56-58.

## **Masyarakat Dan Pembangunan Bangsa** **Iwan Gardono Sujatmiko** **(Suara Pembaruan, 24 Januari 2005)**

Integrasi Nasional di Indonesia mengalami tantangan dengan adanya tuntutan disintegrasi di Aceh dan Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah negara kurang mampu dan tidak efektif? Pembahasan berikut menunjukkan bahwa selama ini terdapat kesan bahwa masalah integrasi nasional hanya menjadi urusan negara sebagai “supra-struktur” khususnya pemerintah pusat (birokrasi dan militer) atau pihak swasta melalui kegiatan perusahaan mereka. Dilain pihak partisipasi masyarakat atau “infra struktur,” terutama di pusat (Jakarta dan Jawa) dalam proses integrasi nasional masih lemah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya oleh masyarakat dalam proses integrasi nasional tersebut.

### **Erosi Emosi dan Wawasan Kebangsaan**

Peran negara dalam hubungannya dengan Aceh dan Papua terlihat dominan termasuk aspek negatifnya seperti pembagian sumber daya alam yang tidak adil dan pelanggaran HAM. Keadaan ini telah menurunkan emosi dan wawasan kebangsaan —khususnya generasi muda—dan ketidakpuasan ini dimunculkan dengan mengemukakan faktor-faktor yang tadinya tidak menonjol. Sebagai contoh, di Aceh menguat perasaan bahwa mereka dulunya merupakan suatu bangsa yang telah ada bersamaan dengan kesultanan pada saat itu. Demikian pula di Papua muncul wacana bahwa dari aspek fisik (kulit hitam/gelap dan rambut keriting) mereka lebih dekat ke Melanesia dan berbeda dengan warga di pusat (rambut lurus dan kulit terang). (Sebagai perbandingan perbedaan fisik—secara umum--antar orang pusat (Jawa) dengan warga di Ambon maupun Flores tidaklah mencuat karena tidak terjadinya erosi emosi kebangsaan dan krisis integrasi seperti yang dialami warga di Papua). Perasaan ini merupakan hasil yang logis karena dalam sejarah interaksi mereka dengan pusat mereka merasa dirugikan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan HAM. Berbagai indikator objektif telah mendukung hal ini, misalnya persentase hasil sumber daya alam yang kembali ke mereka sangat kecil (dibawah 5%).

Akibatnya negara terutama setelah Reformasi 1998, dikoreksi untuk melakukan aksi positif dengan memberi konsesi dalam bentuk UU Otsus Aceh dan Papua. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan otonomi politik lokal, memperbaiki bagi hasil sumber daya alam, meningkatkan perlindungan HAM serta menghormati identitas sosial-budaya lokal. Namun hubungan berbagai organisasi masyarakat (*CSOs: Civil Society Organizations*) di pusat (Jakarta dan Jawa) dengan Aceh dan Papua masih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan secara signifikan walaupun ada Reformasi 1998. Padahal hasil dari Aceh dan Papua untuk pusat tidak hanya dinikmati oleh negara dan pemerintah saja melainkan oleh masyarakat di pusat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai proyek pembangunan dan subsidi.

### **Hubungan Antar Masyarakat**

Dalam forum internasional dan diplomasi peran masyarakat semakin meningkat sehingga aktor dan hubungannya tidak hanya “state to state” melainkan melibatkan “people to people” (“public diplomacy”). Hubungan ini mengambil bentuk pertukaran misi kesenian, pendidikan, olah raga atau melalui “sister cities” sehingga terjadilah interaksi dan ikatan sosial budaya yang melengkapi, meningkatkan bahkan dapat memperbaiki interaksi politik dan ekonomi. Pola hubungan antar negara ini dapat pula dilakukan dalam membangun bangsa yang intinya adalah meningkatkan interaksi dan hubungan sosial positif antar warga yang berada di pusat (Jawa, maupun daerah lain diluar Aceh dan Papua) dengan warga di Aceh dan Papua. Pada tingkat sekolah upaya ini dapat dilakukan melalui sahabat pena (“pen friend”, e-

mail, milis) dan keberlanjutan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikannya kedalam kurikulum sekolah. Kegiatan ini sepertinya sejalan dengan pepatah “Tak Kenal Maka Tak Sayang.”

Selain itu perlu diadakan hubungan sosial pada tingkat yang lebih tinggi misalnya “sister cities” (kabupaten, sekolah, universitas, rumah sakit, dll) antara Jawa dan Aceh-Papua yang dapat menjadi “jembatan sosial” yang memperlancar berbagai pertukaran dalam bidang sosial. Pendekatan sosiologis dengan pola “sister cities” ini akan menghasilkan solidaritas antar kota (dan organisasi sosial) yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan emosi kebangsaan pada tingkat nasional. Jika keadaan di Aceh dan Papua masih belum memungkinkan maka dapat saja warga Aceh dan Papua diundang ke Jakarta dan Jawa. Sebagai contoh, universitas-rumah sakit di Jakarta-Jawa mempunyai program yang jelas dan berkelanjutan untuk mengundang dosen, mahasiswa, dokter, perawat, bidan untuk magang atau kunjungan singkat. Selama ini telah terjadi pertukaran kepala sekolah (SMA) antara daerah maju (5 propinsi di Jawa) dengan daerah tertinggal (17 propinsi di luar Jawa) (*Kompas*, 20 Januari, 2005). Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus berperan positif dalam pembangunan bangsa. Demikian pula kunjungan wartawan media cetak dan elektronik, pengusaha kecil, pengasuh pesantren di Aceh atau gereja di Papua dapat mengunjungi pusat. Pembiayaan dapat dilakukan melalui sponsor masyarakat, perusahaan atau anggaran pemerintah.

Upaya ini merupakan peningkatan kapasitas masyarakat suatu daerah dengan bantuan dari luar daerah yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan “energi sosial” ini sebenarnya mirip dengan penanaman modal dalam ekonomi atau transmisi energi dalam bidang kelistrikan. Hal ini merupakan suatu keharusan karena selama ini daerah Aceh-Papua telah memberi bantuan modal atau subsidi bagi keberadaan dan tumbuhnya pemerintah dan masyarakat pusat maupun di daerah lain. Selain itu, hubungan sosial ini dapat mempunyai dampak positif, misalnya kedekatan warga antar “sister cities” dapat menimbulkan solidaritas dan saling membantu. Warga di pusat (Jawa) akan mengalami proses pembelajaran sosial sehingga mereka menjadi lebih sensitif dan peduli pada warga di daerah. Sebagai contoh, jika terdapat pelanggaran HAM atau bencana di Aceh dan Papua maka warga di beberapa “sister cities” akan dapat merasakan hal ini dan berupaya membantu mereka. Jadi masalah ketidakadilan di daerah mulai dirasakan oleh masyarakat di pusat sehingga upaya mengatasinya menjadi lebih meluas. Diharapkan warga di pusat dapat lebih aktif untuk mendukung kebijakan publik yang memang membantu warga di daerah karena mereka telah terikat dalam satu “poros sosial”. Disinilah terjadi emosi kemanusiaan yang meningkatkan solidaritas “persaudaraan” serta wawasan kebangsaan guna membantu proses pembangunan bangsa.

### **“Sister Cities” di Aceh**

Dengan adanya bencana gempa dan Tsunami di Aceh dan Sumut maka pendekatan sosiologis untuk membuat “sister cities” ini semakin mendesak. Kerusakan fisik dan sosial yang luar biasa tersebut membutuhkan bantuan fisik dan dukungan emosi yang luar biasa pula dari warga di luar Aceh. Pola bantuan darurat—dari dalam dan luar negeri-- yang dilakukan sekarang memang dapat berdampak positif. Namun dalam jangka panjang diperlukan “sister cities” (dan juga “sister universities”, hospitals, dll) yang akan menyalurkan energi masyarakat di luar Aceh ke Aceh secara berkelanjutan. Sebagai contoh, kota Meulaboh perlu mendapat bantuan dari banyak kota di Jawa maupun luar Jawa. Dalam hal ini perlu pembagian kerja, misalnya satu (atau beberapa) kota membantu bidang kesehatan dan kota yang lain dalam bidang pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki setiap kota. Pola bantuan ini tentu memerlukan dukungan kebijakan, perencanaan dan manajemen sosial yang tepat sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Bantuan yang diberikan ini akan meningkatkan “sumber daya sosial” (tingkat kelompok dan organisasi) dan “daya dukung sosial” serta SDM Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sosial. Kegiatan ini dapat dimulai dengan dukungan tv, radio, koran-majalah, jaringan TI KPU, “teleconference,” “website,” “e-mail,” milis dan sahabat pena yang membangun jaringan informasi dan emosi sosial. Untuk

mendukung hal ini diperlukan forum dan pusat data yang membantu menghubungkan kota di Aceh dengan kota di luar Aceh. Kegiatan ini hendaknya didukung oleh kalangan universitas, media, organisasi kemasyarakatan, asosiasi kota dan kabupaten, dan kelompok profesi. (Di Jakarta telah ada forum “Kelompok Lintas Profesi” (KLP) yang memberi bantuan berupa gagasan dalam pengembangan “SDM” di Aceh). Selain itu jaringan dari masyarakat ini perlu bersinergi dengan pemerintah (Bappenas, Bappeda), legislatif (DPR/D) serta pihak swasta. Diharapkan dampak gempa dan Tsunami yang berlipat ganda akan dapat teratasi dengan energi sosial positif yang berlipat ganda pula dari “sister cities” dan organisasi sosial di luar Aceh.

Berkaitan dengan upaya mengatasi bencana di Aceh perlu pula diperhatikan rencana bantuan dari negara donor dan lembaga internasional dalam penundaan cicilan atau pengurangan hutang Indonesia. Kebijakan ini hendaknya dengan memperhatikan bahwa keuntungan atau kemudahan tersebut harus betul-betul dimanfaatkan bagi pembangunan Aceh. Jika tidak maka Aceh yang mengalami bencana seperti dipaksa mensubsidi Indonesia dan hal ini akan menambah sejarah negatif Aceh terhadap pusat. Pengurangan hutang yang tidak berkaitan dengan masalah Aceh hendaknya berdasarkan pada argumen non-Aceh pula. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah rencana pembuatan dua propinsi baru di Aceh serta rencana mendatangkan 200 000 TKI dari Malaysia ke Aceh. Selain itu perlu pula dilakukan upaya strategis yang didukung dengan kemauan politik, misalnya dengan memperbaiki pola bagi hasil migas Aceh yang tercantum dalam UU Otsus no. 18 tahun 2001 dimana Aceh akan memperoleh (setelah dikurangi pajak) 55 % hasil minyak dan 40 % gas alam selama delapan tahun dan mulai tahun kesembilan menjadi 35% dari minyak dan 20% dari gas alam.

### **Warga Negara dan Warga Bangsa**

Keterlibatan masyarakat pusat dengan masyarakat daerah dapat membantu meningkatkan emosi dan wawasan kebangsaan. Selama ini proyek Republik Indonesia lebih difokuskan pada aspek Negara Kesatuan (“NKRI”) sementara proses interaksi dan hubungan sosial dalam membangun Bangsa Republik Indonesia menjadi kurang diperhatikan. Kegagalan dalam membangun “bangsa” dapat menghasilkan kumpulan penduduk dalam satu negara tanpa memiliki rasa kebangsaan seperti yang dikemukakan oleh mantan perdana menteri Singapura bahwa Singapura adalah “sebuah negara tanpa bangsa” (“a state without a nation”). Untuk masa depan maka partisipasi masyarakat (dalam berbagai kelompok dan organisasi sosial) di pusat yang lebih empati, sensitif dan peduli terhadap warga di daerah. Hal ini merupakan kunci apakah proyek membangun bangsa dan warga bangsa (“bangsawan”) ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Keadaan ini merupakan harapan para pendiri Indonesia pada saat Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945.